WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 210 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dimaksudkan untuk mewujudkan layanan telekomunikasi yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif serta bertujuan mewujudkan tertib penyelenggaraan telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan bagi lingkungan dan dalam hal pembangunan infrastruktur maupun operasionalnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Di Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-48 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru tahun 2016 nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 49, Tambahan Berita Daerah Kota Pekanbaru Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Di Kota Pekanbaru Tahun 2017.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai dari unsur dari Organisasi Perangkat Daerah terkait Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi yang mempunyai kewenangan sesuai bidangnya dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Tim Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud diktum kesatu yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait, mempunyai tugas berdasarkan kewenangannya :

1. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi perizinan terhadap penyelenggara telekomunikasi.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Pekanbaru bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ada selaku penegak Perda di Wilayah Kota Pekanbaru.
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru melakukan Pendataan dan Dokumentasi terhadap kegiatan Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 FEBRUARI 2017

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

EDWAR SANGER

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAMSUWIR
NIP. 196810281995031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 240 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Pekanbaru	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Pembina
3.	Asisten Perekonomian Pembangunan	Wakil Pembina
4.	Kadis Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru	Ketua
5.	Kabid. Layanan Informasi	Sekretaris
6.	KaSatPol-PP Kota Pekanbaru	Anggota
7.	KaDPM dan PTSP Kota Pekanbaru	Anggota
8.	Kabid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
9.	Kabid. Penyelenggaraan E-goverment	Anggota
10.	Kasi. Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota
11.	Kasi. Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik	Anggota
12.	Kasi. Infrastruktur dan Teknologi	Anggota
13.	Kasubbag. Keuangan	Anggota
14.	Staf Kominfo, Statistik dan Persandian	Anggota
15.	Staf Kominfo, Statistik dan Persandian	Anggota

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

EDWAR SANGER

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAMSUWIR
NIP. 196810281995031001